



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 74 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN DOKUMEN  
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi tentang kondisi lingkungan kepada masyarakat;
- b. bahwa penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien maka perlu dibentuk tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintah Daerah...../

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir TA. 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 70 Seri A Nomor 63);
  7. Peraturan Bupati Samosir Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 71 Seri F Nomor 933).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menetapkan isu prioritas/ isu strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Samosir;
  - b. Melakukan persiapan materi dan komplikasi data terkait dengan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 meliputi Sumber Daya Alam, Sumber Daya Manusia dan Kependudukan serta Pengelolaan Lingkungan;
  - c. Menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 bekerjasama dengan *stakeholder* Kabupaten Samosir;

d. Membuat...../

- d. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dan patut berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Samosir.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada 7 Maret 2024

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup di Jakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
4. Arsip.

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR****NOMOR : 14 TAHUN 2024****TANGGAL : 7 MARET 2024****TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
DOKUMEN INFORMASI KINERJA  
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  
DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN  
2024**

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM TIM</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>   |
|-----------|--------------------------|--|
| 1         | Pengarah                 | : Bupati Samosir.  |
| 2         | Wakil Pengarah           | : Wakil Bupati Samosir.  |
| 3         | Penanggungjawab          | : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir  |
| 4         | Ketua                    | : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir  |
| 5         | Sekretaris               | : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir  |
| 6         | Anggota (Penyedia Data)  | : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Samosir;</li><li>2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Samosir;</li><li>3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir;</li><li>4. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Samosir;</li><li>5. Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Samosir;</li><li>6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir;</li><li>7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Samosir;</li><li>8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir;</li><li>9. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir;</li><li>10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir;</li><li>11. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir;</li><li>12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;</li><li>13. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;</li><li>14. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;</li><li>15. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir;</li><li>16. Kepala Bidang Penataan dan Pentaatan dan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li></ol> |

|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|   |                   | <p>dan Kehutanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>17. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 Dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>18. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>19. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir;</p> <p>20. Camat Pangururan;</p> <p>21. Camat Simanindo;</p> <p>22. Camat Sianjur Mulamula;</p> <p>23. Camat Harian;</p> <p>24. Camat Ronggurnihuta;</p> <p>25. Camat Palipi;</p> <p>26. Camat Sitio-tio;</p> <p>27. Camat Nainggolan;</p> <p>28. Camat Onan Runggu;</p> |
| 8 | Staf Administrasi | <p>: 1. Novi Serliana Naipospos, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>2. Elan Patriana Sitanggang, S.T. (Ahli Pertama Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>3. Rani Silitonga ( Verifikator Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Samosir);</p> <p>4. Dewi S.Sinaga (Staf bidang Penataan dan Penaatan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan);</p> <p>5. Kammon Situmorang (Staf bidang Penataan dan Penaatan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan).</p>                                      |

**BUPATI SAMOSIR,**

**VANDIKO T. GULTOM**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR** : 4 TAHUN 2024  
**TANGGAL** : 7 MARET 2024  
**TENTANG** : **PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2024**

---

Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- I. Pengarah/Wakil Pengarah
  1. Memberikan arahan dan pertimbangan;
  2. Menetapkan surat keputusan tim penyusun;
  3. Menandatangani dokumen IKPLHD dan publikasinya.
- II. Penanggung Jawab
  1. Bertanggungjawab pada seluruh data yang dihimpun;
  2. Mengkoordinasikan seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen;
  3. Melakukan pembinaan kepada tim penyusun.
- III. Ketua
  1. Memimpin penetapan isu prioritas dan strategis terkait pengelolaan lingkungan hidup yang dilaporkan;
  2. Memimpin pelaksanaan penyusunan buku dan laporan data pengelolaan lingkungan hidup;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir.
- IV. Sekretaris
  1. Memimpin rapat-rapat teknis penyusunan buku dan laporan data IKPLHD;
  2. Mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat teknis tim penyusun.
- V. Anggota
  1. Memberikan data dan informasi terkait lingkungan yang diperlukan;
  2. Memberikan masukan untuk penyempurnaan dokumen IKPLHD;
  3. Mengikuti rapat-rapat teknis penyusunan dokumen IKPLHD.
- VI. Staf Administrasi
  1. Menghimpun dan mengolah data dan informasi dari seluruh OPD dan instansi terkait;
  2. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan rapat-rapat teknis tim penyusun;
  3. Menyusun buku data dan buku laporan IKPLHD;
  4. Melakukan tugas-tugas lain yang dianggap perlu dalam proses penyusunan dokumen IKPLHD.

**BUPATI SAMOSIR,**



**VANDIKO T. GULTOM**